



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/648 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/11600/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 Perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2024

♣ BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

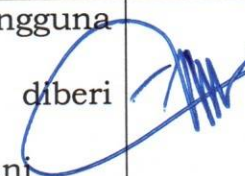
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/648 TAHUN 2024
Tanggal : 1 Juli 2024

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes 19700902 199103 2 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	EMI EKOWATI, SKM 19700521 199303 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara penerimaan		-
3	ENDANG SRI LESTARI 19730303 199203 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
4	Y. DIDIK PRASETYO INDRIYANTO, SE 19700426 199308 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Sekretariat sebagai berikut : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

1

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 9. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian 12. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 13. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan 14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 19. Fasilitasi Kunjungan Tamu 20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1	2	3	4	5
				21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	BEJO RAHARJO, SKM, M.Kes 19710611 199403 1 004 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

1	2	3	4	5
				4. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 5. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 6. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 7. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6	Dr. SUGENG TRIYONO 19780705 201406 1001 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut : 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Berpotensi Bencana 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

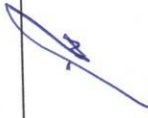
1	2	3	4	5
				8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 12. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 13. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fayankes dan Sekolah 14. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 15. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 16. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 18. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 19. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis 21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) 22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

1	2	3	4	5
				23. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan 24. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik Hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan(TPM) antara lain : Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
7	SRI HARYANTI, SST 19731128 199301 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai berikut : 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pengelolaan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 9. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

1	2	3	4	5
				10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 11. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 13. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 14. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 15. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 16. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
8	BEJO RAHARJO, SKM, M.Kes 19710611 199403 1 004 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 4. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1	2	3	4	5
				5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 9. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 10. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 11. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 12. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat produk PIRT dan nomor PIRT sebagai izin produksi makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT

A

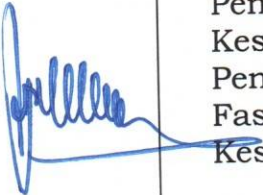
1	2	3	4	5
				13. Pemeriksaan Post Market pada Produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
9	AMBAR ARINI, SE 19770824 201001 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
10	ROHYATI, SKM 19660913 198803 2 006 Pembina (IV/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11	MITHA CHANDRA SARI, A.Md.Kep 19880524 202012 2 013 Pengatur Muda (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
12	INDRIYANI PRIHATININGSIH, SKM 19760513 200604 2 014 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Kesehatan Masyarakat
13	IKE MEGAWATI, A.Md 19801128 201001 1 009 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

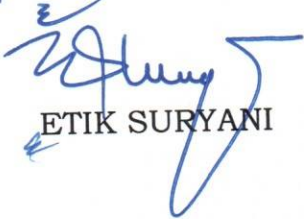
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :900/648 TAHUN 2024
Tanggal :1 Juli 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO
KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh Tanda Tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	dr. YUNIA WAHDIYATI 19750607 200604 2 020 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2	AGUS SETYANINGSIH, A.Md 19740817 199803 2 012 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		-

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI